

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Sangihe Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Badan Daerah adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe.
11. Kedudukan adalah tingkatan atau martabat dalam organisasi untuk menduduki suatu jabatan tertentu.
12. Susunan Organisasi adalah suatu struktur dan hubungan kerja serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan.
13. Tugas dan fungsi adalah sekumpulan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan organisasi yang harus dilaksanakan.
14. Tata Kerja adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengatur sebuah pekerjaan dalam organisasi agar terlaksana dengan baik dan efisien.
15. Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib dimiliki oleh seorang pemangku jabatan berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya, melalui kesesuaian pendidikan atau pelatihan dengan tugas jabatan yang ditempuhnya.
16. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri;
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (3) Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.
- (4) Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Sub Bidang Penanganan Budaya dan Etika Politik; dan
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
- (5) Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya; dan

- b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- (6) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi :
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini Analisis Informasi dan Kebijakan Strategis; dan
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) masing-masing dipimpin oleh kepala bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b serta ayat (6) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 5

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala badan melaksanakan kegiatan program kesatuan bangsa dan politik memberikan pelayanan dan pembinaan administrasi kepada semua pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi penyusunan program, tata usaha dan keuangan serta perlengkapan.

Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. penyelenggaraan kegiatan penatausahaan dan ketatalaksanaan administrasi keuangan;
- c. penyelenggaraan kegiatan penatausahaan umum, hukum dan kepegawaian;
- d. pemantauan evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan penyusunan program dan keuangan;
- b. menyiapkan, menyusun, mengelola dan meneliti laporan akuntabilitas kinerja keuangan;

- c. menyusun dan melakukan perubahan anggaran;
- d. melaksanakan evaluasi dan monitoring penatausahaan perencanaan keuangan;
- e. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran badan; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan umum;
- b. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat menyurat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- c. mengadakan dan mendistribusikan surat;
- d. menyiapkan bahan dalam rangka melakukan upaya peningkatan kesejahteraan dan pengembangan pegawai di lingkungan Badan;
- e. menyelenggarakan hubungan masyarakat protokol dan urusan dalam;
- f. menyiapkan bahan dalam rangka memproses kedudukan hukum kepegawaian;
- g. melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pengembangan sesuai dengan prosedur akuntansi;
- b. melakukan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan, gaji dan ganti rugi tindak lanjut LHP;
- c. menyusun naskah badan secara berkala;
- d. mengatur penggunaan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga badan;
- e. melakukan pengadaan peralatan dan kelengkapan kebutuhan badan dan inventarisasi barang;
- f. melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan, pengeluaran kas dan investasi tentang piutang; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pasal 12

Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan Urusan di bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

Pasal 13

Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan pengamatan ketahanan ideologi negara wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- b. penyelenggaraan urusan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- c. penyelenggaraan urusan nilai-nilai kebangsaan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. melaksanakan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional;
- c. melaksanakan pembinaan dan pembauran kebangsaan;
- d. melaksanakan pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa di wilayah;
- f. peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di kabupaten;
- g. melakukan pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 15

Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai tugas :

- a. melakukan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air;

- b. melaksanakan penanaman kecintaan terhadap Bendera Merah Putih, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Indonesia;
- c. melaksanakan pelestarian Bineka Tunggal Ika;
- d. melaksanakan pembinaan kesadaran semangat dan jiwa nasionalisme;
- e. melaksanakan pembentukan dan pengembangan karakter Bangsa di Kecamatan, Kelurahan dan Kampung;
- f. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- g. pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- h. penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila;
- i. melaksanakan repitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 16

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan kajian pembinaan politik dalam negeri serta menyiapkan bahan kebijakan mediasi/fasilitasi dalam rangka demokrasi politik, infrastruktur politik pada penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 17

Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan data dan informasi sebagai bahan pengkajian masalah politik dalam negeri;
- b. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
- c. penyusunan rencana dan laporan kegiatan;
- d. penyelenggaraan Urusan Politik Pemerintahan;
- e. melaksanakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik di Wilayah;
- f. penyelenggaraan urusan Fasilitasi Pendidikan Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Sub Bidang Penanganan Budaya dan Etika Politik mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri;
- b. melaksanakan fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik dalam negeri;
- c. melaksanakan fasilitasi peningkatan mengenai etika politik;
- d. membuat dan menyusun laporan kegiatan;
- e. melaksanakan sistem dan implementasi politik;
- f. melaksanakan peningkatan partisipasi di bidang politik;
- g. melaksanakan peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 19

Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu mempunyai tugas :

- a. menyusun data dan informasi partai politik;
- b. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan;
- c. melaksanakan fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri;
- d. melaksanakan verifikasi bantuan keuangan partai politik;
- e. melaksanakan komunikasi politik dengan suprastruktur dan infrastruktur dalam negeri;
- f. melaksanakan fasilitasi, verifikasi keberadaan partai politik sebagai bahan hukum;
- g. melaksanakan fasilitasi pendidikan politik;
- h. membuat dan menyusun laporan kegiatan;
- i. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden;
- j. melaksanakan pemantauan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemantauan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
- k. melaksanakan pemantauan perkembangan politik dalam negeri;
- l. peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik;
- m. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 20

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Seni Budaya dan Ekonomi.

Pasal 21

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi :

- a. pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya;
- b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- c. penyelenggaraan urusan fasilitasi organisasi kemasyarakatan seni budaya dan ekonomi;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
- e. melaksanakan ketahanan nilai-nilai seni budaya yang memperkuat kesatuan bangsa;
- f. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelestarian fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manipulasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya menyelenggarakan tugas :

- a. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
- c. melaksanakan ketahanan nilai-nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah;

- d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya;
- e. melaksanakan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional;
- f. melakukan fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- g. melakukan fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 23

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan sosial;
- b. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayatan kepercayaan di wilayah;
- c. melaksanakan pelayanan, pendaftaran pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan asing dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi dan organisasi di wilayah;
- d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu yang bertema kebangsaan dan cinta tanah air dan nasionalisme;
- e. melakukan fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- f. melakukan pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, seni budaya dan kemasyarakatan serta kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- g. melakukan fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 24

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang penanganan konflik dan pengawasan dini, pengawasan orang dan lembaga asing.

Pasal 25

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. melakukan pengumpulan bahan ketahanan dan informasi dibidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- c. melaksanakan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negara;
- d. melakukan pemetaan kondisi perbatasan antar negara serta keberadaan dan aktifitas orang asing serta pemetaan konflik di wilayah;
- e. menetralsir dampak dari pada konflik yang terjadi dan mempelajari latar belakang konfliknya;
- f. membuat dan menyusun laporan kegiatan;
- g. melaksanakan kerja sama intelejen keamanan dan bina masyarakat/ perbatasan dan tenaga kerja; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Sub Bidang Kewaspadaan Dini Analisis Informasi dan Kebijakan Strategis mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi persahabatan perbatasan antar negara;
- c. melaksanakan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat;
- d. meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi;
- e. melaksanakan deteksi dini mengenai informasi strategi dan kebijakan strategi;
- f. menumbuhkan dan membina kesadaran kewaspadaan di kalangan masyarakat;
- g. melaksanakan pemantauan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian orang asing;
- h. melaksanakan kerja sama orang asing dan tenaga kerja asing;
- i. menyusun hasil analisis dan evaluasi informasi strategi dan kebijakan strategi serta perkiraan keadaan yang ada di wilayah; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 27

Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan penyiapan perumusan fasilitasi penanganan konflik;
- c. melakukan penataan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar Negara, keberadaan dan aktifitas orang asing serta penataan konflik;
- d. melaksanakan kerja sama dan meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri;
- e. melakukan analisis penginterpretasian informasi strategi dan kebijakan strategi di wilayah;
- f. menyusun hasil analisis dan evaluasi informasi strategi dan kebijakan strategi di wilayah;
- g. membuat dan menyusun laporan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 29

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural eselon IIIA atau Jabatan Administrator;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural eselon IVA atau Jabatan Pengawas.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 30

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

- (1) Di lingkungan Badan Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 29 Desember 2016
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JOHN HEIT PALANDUNG


Diundangkan di tahuna
pada tanggal, 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



EDWIN RORING

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR 70 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

John Heit Palandung
 JOHN HEIT PALANDUNG